

Analisis Peredaran Kosmetik Berbahaya Tanpa Izin Edar dan Implikasi Hukum Para Pihak

Susmawati¹, Arista Candra Irawati², Ar Rahiim Inash³

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Ngudi Waluyo, Indonesia

sukmaputry84@gmail.com¹, aristacandrairawati@unw.ac.id²

Kata Kunci:

Kosmetik Berbahaya, Izin Edar, BBPOM, Perlindungan Konsumen

Abstrak

Perkembangan industri kosmetik dan perdagangan melalui sistem elektronik telah meningkatkan kemudahan masyarakat dalam memperoleh berbagai produk kecantikan. Namun, kondisi tersebut juga menimbulkan permasalahan hukum berupa masih ditemukannya peredaran kosmetik berbahaya tanpa izin edar yang berpotensi merugikan kesehatan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pengawasan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang terhadap peredaran kosmetik berbahaya tanpa izin edar serta menganalisis implikasi hukum dan bentuk pertanggungjawaban para pihak yang terlibat, khususnya pelaku usaha kosmetik dan marketplace. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan dan data empiris dari pihak terkait yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan BBPOM Semarang telah dilakukan melalui mekanisme pengawasan sebelum dan setelah produk beredar, namun masih menghadapi hambatan berupa perkembangan perdagangan digital, keterbatasan pengawasan, serta rendahnya kepatuhan sebagian pelaku usaha. Pelaku usaha memiliki tanggung jawab hukum atas keamanan dan legalitas produk yang dipasarkan, sedangkan marketplace memiliki tanggung jawab dalam menyediakan sistem perdagangan elektronik yang aman melalui mekanisme pengawasan internal. Diperlukan penguatan koordinasi antara BBPOM, pelaku usaha, dan masyarakat untuk menciptakan perlindungan konsumen yang lebih efektif terhadap peredaran kosmetik ilegal.

Keyword:

Hazardous Cosmetics; Marketing Authorization; BBPOM; Consumer Protection

Abstract

The development of the cosmetic industry and electronic commerce has increased public accessibility to various beauty products. However, this development has also created legal problems, particularly the circulation of dangerous cosmetics without distribution permits that may endanger consumer health. This research aims to analyze the implementation of supervision conducted by the Semarang Food and Drug Monitoring Agency (BBPOM) regarding the circulation of dangerous cosmetics without distribution permits and to examine the legal implications and responsibilities of the parties involved, particularly cosmetic business actors and marketplace providers. This research employs an empirical juridical method using statutory and conceptual approaches. The data were obtained through literature studies and empirical data from relevant parties, which were analyzed descriptively and qualitatively. The results indicate that BBPOM Semarang has implemented supervision through pre-market and post-market control mechanisms; however, several obstacles remain, including the rapid growth of digital commerce, limited supervision capacity, and low compliance among certain business actors. Cosmetic business actors are legally responsible for ensuring product safety and legality, while marketplaces are responsible for providing secure electronic trading systems through internal monitoring mechanisms. Strengthening coordination between BBPOM, business actors, marketplaces, and consumers is necessary to establish more effective consumer protection against illegal cosmetic circulation.

Information Production:

© 2026 by the authors of this article. This work is licensed under an Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)



PENDAHULUAN

Perkembangan industri kosmetik di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan seiring dengan perubahan pola konsumsi masyarakat terhadap produk kecantikan dan perawatan tubuh. Kosmetik tidak lagi dipandang hanya sebagai produk penunjang estetika, tetapi telah menjadi bagian dari kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kepercayaan diri dan gaya hidup masyarakat modern. Pertumbuhan industri tersebut mendorong meningkatnya aktivitas produksi dan distribusi kosmetik melalui berbagai saluran perdagangan, termasuk perdagangan berbasis elektronik. Namun, kemudahan distribusi tersebut juga memberikan peluang bagi munculnya produk kosmetik ilegal yang tidak memenuhi standar keamanan dan legalitas. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perkembangan industri kosmetik harus diimbangi dengan sistem pengawasan hukum

yang efektif untuk melindungi konsumen sebagai pihak yang berada pada posisi lebih lemah dalam hubungan perdagangan (Kristiyanti, 2021, hlm. 42).

Kosmetik merupakan produk yang memiliki hubungan langsung dengan kesehatan manusia karena penggunaannya dilakukan pada bagian tubuh seperti kulit, wajah, dan rambut. Oleh karena itu, setiap produk kosmetik yang beredar wajib memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan manfaat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pemerintah melalui Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap kosmetik mulai dari tahap sebelum produk beredar hingga setelah produk dipasarkan kepada masyarakat. Pengawasan tersebut dilakukan sebagai bentuk perlindungan hukum preventif agar masyarakat tidak menggunakan produk yang mengandung bahan berbahaya atau tidak memiliki legalitas resmi (Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, 2022, hlm. 5). Meskipun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai produk kosmetik tanpa izin edar yang beredar secara luas di masyarakat, sehingga menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum dengan realitas perdagangan.

Peredaran kosmetik berbahaya tanpa izin edar menjadi permasalahan hukum yang semakin kompleks dengan berkembangnya sistem perdagangan melalui marketplace. Platform perdagangan elektronik memberikan kemudahan bagi pelaku usaha untuk memasarkan produk secara cepat dan menjangkau konsumen dalam jumlah besar tanpa batas wilayah. Akan tetapi, sistem tersebut juga dimanfaatkan oleh sebagian pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab untuk memperdagangkan kosmetik ilegal dengan mencantumkan informasi yang tidak sesuai atau menyembunyikan identitas penjual. Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa perkembangan teknologi perdagangan belum sepenuhnya diikuti dengan mekanisme pengawasan yang memadai terhadap legalitas produk. Dalam konteks perlindungan konsumen, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kerugian baik secara ekonomi maupun kesehatan bagi masyarakat yang menggunakan produk kosmetik tanpa mengetahui keamanan dan kualitasnya (Miru & Yodo, 2020, hlm. 4).

Secara normatif, perlindungan hukum terhadap konsumen kosmetik telah memiliki dasar pengaturan melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan jaminan bahwa konsumen berhak memperoleh keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dalam menggunakan barang maupun jasa yang diperdagangkan. Selain itu, pelaku usaha memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi serta jaminan produk yang dipasarkan kepada konsumen (Kristiyanti, 2021, hlm. 42). Ketentuan tersebut diperkuat dengan regulasi kesehatan dan aturan BPOM yang mengatur kewajiban pemenuhan standar keamanan produk kosmetik sebelum diedarkan. Namun, keberadaan regulasi tersebut belum sepenuhnya mampu menghilangkan praktik peredaran kosmetik ilegal karena masih terdapat hambatan dalam aspek pengawasan, kepatuhan pelaku usaha, dan pengendalian perdagangan digital.

Permasalahan penelitian ini tidak hanya berkaitan dengan keberadaan norma hukum, tetapi juga mengenai efektivitas penerapan hukum dalam kehidupan masyarakat. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan (Soekanto, 2021, hlm. 8). Apabila dikaitkan dengan peredaran kosmetik ilegal, keberhasilan pengawasan tidak hanya bergantung pada kewenangan BPOM, tetapi juga dipengaruhi oleh kepatuhan pelaku usaha, sistem pengawasan marketplace, serta kesadaran masyarakat dalam memilih produk yang aman. Lemahnya salah satu faktor tersebut dapat menyebabkan kosmetik yang tidak memenuhi standar tetap beredar di pasar. Oleh karena itu, penelitian empiris mengenai implementasi pengawasan dan tanggung jawab hukum para pihak menjadi penting dilakukan untuk mengetahui bagaimana hukum benar-benar bekerja dalam praktik masyarakat.

Perkembangan perdagangan kosmetik melalui sistem elektronik juga menimbulkan tantangan baru dalam pelaksanaan pengawasan hukum. Marketplace sebagai sarana perdagangan digital memungkinkan transaksi berlangsung secara cepat dan luas, tetapi pada sisi lain menciptakan kesulitan dalam melakukan identifikasi terhadap produk maupun pelaku usaha yang melakukan pelanggaran. Jumlah produk kosmetik yang dipasarkan melalui platform digital yang sangat besar menyebabkan pengawasan secara konvensional menjadi kurang efektif. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan terhadap kosmetik ilegal tidak dapat hanya bergantung pada pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan aktif seluruh pihak dalam rantai distribusi. Penelitian mengenai perlindungan konsumen dalam perdagangan elektronik menunjukkan bahwa lemahnya verifikasi identitas penjual dan legalitas produk menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kosmetik ilegal masih mudah ditemukan dalam marketplace (Mulyati dkk., 2025, hlm. 125).

Dalam sistem hukum perlindungan konsumen, pelaku usaha kosmetik memiliki tanggung jawab hukum untuk memastikan bahwa produk yang diproduksi maupun dipasarkan telah memenuhi ketentuan yang berlaku. Tanggung jawab tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga mencakup kewajiban memberikan perlindungan terhadap kesehatan dan keselamatan konsumen. Pelaku usaha wajib

memastikan bahwa kosmetik yang diedarkan telah memiliki legalitas, menggunakan bahan yang aman, serta memberikan informasi produk secara benar dan tidak menyesatkan. Apabila pelaku usaha mengedarkan kosmetik tanpa izin edar atau menggunakan bahan berbahaya, maka tindakan tersebut dapat menimbulkan konsekuensi hukum berupa tanggung jawab administratif, perdata, maupun pidana. Prinsip tanggung jawab pelaku usaha tersebut merupakan bagian penting dalam mewujudkan hubungan perdagangan yang seimbang antara pelaku usaha dan konsumen (Zulham, 2021, hlm. 77).

Selain pelaku usaha, marketplace sebagai penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik juga memiliki peran penting dalam mencegah peredaran kosmetik ilegal. Marketplace tidak hanya berfungsi sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli, tetapi juga memiliki kewajiban untuk menciptakan sistem perdagangan elektronik yang aman dan dapat dipercaya. Penyelenggara perdagangan elektronik harus memiliki mekanisme pengawasan internal, seperti verifikasi identitas penjual, pemeriksaan informasi produk, serta tindakan penghapusan terhadap barang yang terbukti melanggar ketentuan hukum. Kewajiban tersebut penting karena perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola distribusi produk kosmetik sehingga pengawasan hukum harus mampu mengikuti perubahan tersebut. Dalam perspektif hukum telematika, penyelenggara sistem elektronik memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa sistem yang digunakan tidak menjadi sarana terjadinya pelanggaran hukum (Makarim, 2021, hlm. 96).

Penelitian terdahulu mengenai kosmetik ilegal menunjukkan bahwa permasalahan utama dalam peredaran produk kosmetik tanpa izin edar tidak hanya terletak pada aspek regulasi, tetapi juga pada efektivitas pelaksanaan pengawasan dan kesadaran hukum para pihak. Penelitian Wedayanti dan Utami menjelaskan bahwa produk kosmetik yang tidak terdaftar BPOM berpotensi merugikan konsumen karena tidak melalui proses evaluasi keamanan sebelum diedarkan (Wedayanti & Utami, 2023, hlm. 1805). Penelitian lain mengenai upaya preventif BPOM juga menunjukkan bahwa pengawasan terhadap kosmetik ilegal masih menghadapi hambatan berupa perkembangan perdagangan digital, keterbatasan pengawasan, dan rendahnya kepatuhan sebagian pelaku usaha (Mustika dkk., 2023, hlm. 45). Namun demikian, penelitian yang secara khusus mengkaji hubungan antara pengawasan BBPOM Semarang, tanggung jawab pelaku usaha, dan peran marketplace dalam peredaran kosmetik berbahaya tanpa izin edar masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki nilai kebaruan dengan menganalisis persoalan tersebut melalui pendekatan hukum empiris.

Keterbatasan kajian sebelumnya menunjukkan bahwa masih diperlukan penelitian yang mampu menjelaskan hubungan antara norma hukum, pelaksanaan pengawasan, serta tanggung jawab para pihak dalam praktik peredaran kosmetik berbahaya tanpa izin edar. Permasalahan tersebut menjadi semakin kompleks dengan berkembangnya perdagangan melalui sistem elektronik yang memungkinkan produk kosmetik ilegal beredar secara luas melalui marketplace, sementara mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban hukum terhadap para pihak yang terlibat masih menghadapi berbagai tantangan. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya menjawab dua pertanyaan penelitian, yaitu: (1) bagaimana pelaksanaan pengawasan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang terhadap peredaran kosmetik berbahaya tanpa izin edar di masyarakat; dan (2) bagaimana implikasi hukum serta bentuk pertanggungjawaban para pihak yang terlibat dalam peredaran kosmetik berbahaya tanpa izin edar, khususnya pelaku usaha kosmetik dan marketplace. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pengawasan hukum terhadap peredaran kosmetik ilegal serta mengkaji bentuk pertanggungjawaban hukum para pihak dalam perspektif perlindungan konsumen. Kontribusi penelitian ini terletak pada kajian empiris mengenai keterkaitan antara kewenangan pengawasan BBPOM, kepatuhan hukum pelaku usaha, dan tanggung jawab marketplace dalam menciptakan sistem perdagangan kosmetik yang aman.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang mengkaji hukum sebagai suatu kenyataan sosial (*law in action*) dengan melihat bagaimana ketentuan hukum diterapkan dan bekerja dalam kehidupan masyarakat. Pendekatan yuridis empiris digunakan untuk menganalisis ketentuan hukum mengenai pengawasan peredaran kosmetik, perlindungan konsumen, serta tanggung jawab hukum para pihak yang terlibat dalam peredaran kosmetik berbahaya tanpa izin edar, kemudian menghubungkannya dengan praktik pengawasan yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang. Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kosmetik, perlindungan konsumen, kesehatan, dan perdagangan melalui sistem elektronik, serta menghubungkannya dengan fakta empiris yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan.

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara sistematis mengenai pelaksanaan pengawasan BBPOM terhadap peredaran kosmetik berbahaya tanpa izin edar serta menganalisis implikasi hukum dan bentuk pertanggungjawaban para pihak, khususnya pelaku usaha kosmetik dan marketplace. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak yang berkaitan dengan pengawasan kosmetik dan pihak lain yang memiliki keterlibatan dalam peredaran produk kosmetik, sedangkan data sekunder diperoleh melalui bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu, serta bahan hukum tersier berupa sumber pendukung yang relevan.

Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa teknik, yaitu studi kepustakaan, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah berbagai literatur hukum dan regulasi yang berkaitan dengan perlindungan konsumen, kewenangan BPOM, legalitas produk kosmetik, serta tanggung jawab pelaku usaha dan marketplace. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi empiris mengenai pelaksanaan pengawasan, hambatan yang dihadapi, serta upaya penanggulangan terhadap peredaran kosmetik ilegal. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai praktik perdagangan kosmetik, khususnya melalui sarana perdagangan elektronik, sedangkan dokumentasi digunakan untuk melengkapi data penelitian berupa dokumen resmi, laporan pengawasan, maupun dokumen lain yang berkaitan dengan objek penelitian.

Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan menguraikan data secara sistematis berdasarkan hasil penelitian lapangan dan kajian hukum yang telah dilakukan. Analisis dilakukan melalui proses identifikasi, klasifikasi, interpretasi, dan penarikan kesimpulan terhadap berbagai fakta hukum yang ditemukan. Melalui metode tersebut, penelitian ini diarahkan untuk memperoleh gambaran mengenai efektivitas pelaksanaan pengawasan BBPOM Semarang, faktor-faktor yang memengaruhi peredaran kosmetik berbahaya tanpa izin edar, serta bentuk tanggung jawab hukum para pihak dalam mewujudkan perlindungan konsumen yang lebih efektif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Pengawasan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang terhadap Peredaran Kosmetik Berbahaya Tanpa Izin Edar di Masyarakat

Peredaran kosmetik berbahaya tanpa izin edar merupakan salah satu bentuk permasalahan hukum yang berkaitan langsung dengan perlindungan kesehatan dan keselamatan masyarakat. Kosmetik sebagai produk yang digunakan secara langsung pada tubuh manusia memiliki potensi risiko apabila tidak memenuhi standar keamanan, mutu, dan manfaat yang telah ditentukan oleh pemerintah. Dalam sistem hukum Indonesia, pengawasan terhadap kosmetik menjadi bagian dari kewenangan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam menjamin keamanan produk sebelum dan setelah beredar di masyarakat. BBPOM Semarang sebagai unit pelaksana teknis BPOM memiliki peran strategis dalam melakukan pengawasan terhadap produk kosmetik yang beredar di wilayah kerjanya. Oleh karena itu, efektivitas pengawasan BBPOM Semarang menjadi salah satu indikator penting dalam mewujudkan perlindungan hukum bagi konsumen kosmetik (Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, 2022, hlm. 5). Pembahasan mengenai pengawasan BBPOM Semarang dalam penelitian ini diarahkan untuk melihat bagaimana ketentuan hukum diterapkan dalam praktik pengawasan kosmetik ilegal.

Pelaksanaan pengawasan kosmetik oleh BBPOM Semarang dilakukan melalui dua mekanisme utama, yaitu pengawasan sebelum produk beredar (*pre-market control*) dan pengawasan setelah produk beredar (*post-market control*). Pengawasan sebelum peredaran dilakukan melalui proses evaluasi terhadap aspek administratif dan teknis produk sebelum memperoleh izin edar atau notifikasi kosmetik. Mekanisme tersebut bertujuan memastikan bahwa setiap produk kosmetik yang akan dipasarkan telah memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan manfaat sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara itu, pengawasan setelah peredaran dilakukan melalui pemeriksaan terhadap produk yang telah berada di pasaran, termasuk pemeriksaan legalitas produk, komposisi bahan, label, serta pengujian laboratorium apabila diperlukan. Kedua bentuk pengawasan tersebut menunjukkan bahwa fungsi BPOM tidak hanya bersifat represif terhadap pelanggaran, tetapi juga bersifat preventif dalam mencegah beredarnya produk yang dapat membahayakan konsumen (Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, 2023, hlm. 6).

Dalam praktiknya, pengawasan BBPOM Semarang terhadap kosmetik ilegal dilakukan melalui berbagai kegiatan, seperti pemeriksaan sarana produksi, pemeriksaan sarana distribusi, pengambilan sampel produk, pengujian laboratorium, serta pemberian tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan. Pengawasan tersebut menjadi penting karena masih ditemukan produk kosmetik yang beredar tanpa memiliki izin edar atau mengandung bahan yang dilarang digunakan dalam kosmetik. Produk tanpa izin edar

pada dasarnya belum melalui proses evaluasi keamanan sehingga memiliki risiko lebih besar terhadap kesehatan masyarakat. Beberapa bahan berbahaya yang sering menjadi perhatian dalam pengawasan kosmetik antara lain merkuri, hidrokuinon, dan bahan kimia lain yang penggunaannya dibatasi atau dilarang. Oleh sebab itu, tindakan pengawasan BBPOM Semarang merupakan bentuk implementasi perlindungan hukum negara terhadap hak konsumen untuk memperoleh produk yang aman (Kristiyanti, 2021, hlm. 42).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu tantangan utama dalam pelaksanaan pengawasan BBPOM Semarang adalah meningkatnya perdagangan kosmetik melalui marketplace. Perubahan pola perdagangan dari sistem konvensional menuju perdagangan digital menyebabkan distribusi kosmetik menjadi lebih luas dan sulit dikendalikan secara langsung. Pelaku usaha dapat memasarkan produk melalui berbagai platform digital tanpa harus memiliki tempat usaha fisik yang mudah diidentifikasi oleh pengawas. Kondisi tersebut menyebabkan pengawasan terhadap legalitas produk dan identitas penjual menjadi lebih kompleks dibandingkan perdagangan konvensional. Oleh karena itu, pengawasan kosmetik pada era digital membutuhkan strategi yang adaptif dengan memanfaatkan teknologi informasi serta kerja sama antara BPOM, marketplace, dan masyarakat sebagai konsumen (Makarim, 2021, hlm. 96).

Selain faktor perkembangan teknologi, efektivitas pengawasan BBPOM Semarang juga dipengaruhi oleh faktor kepatuhan hukum pelaku usaha dan kesadaran masyarakat. Sebagian pelaku usaha masih berorientasi pada keuntungan ekonomi dengan mengabaikan kewajiban memastikan keamanan dan legalitas produk yang dipasarkan. Di sisi lain, sebagian konsumen masih kurang memahami pentingnya memeriksa legalitas kosmetik sebelum melakukan pembelian, terutama ketika ditawarkan melalui marketplace dengan harga yang lebih murah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengawasan pemerintah tidak dapat berjalan optimal tanpa dukungan dari masyarakat dan pelaku usaha. Menurut Soekanto, efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu faktor hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan (Soekanto, 2021, hlm. 8). Dengan demikian, keberhasilan pengawasan kosmetik tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh pelaksanaan dan kepatuhan seluruh pihak yang terlibat.

Pelaksanaan pengawasan BBPOM Semarang terhadap kosmetik berbahaya tanpa izin edar pada dasarnya merupakan bentuk konkret dari fungsi negara dalam memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat. Dalam perspektif hukum perlindungan konsumen, pengawasan memiliki kedudukan penting karena konsumen pada umumnya tidak memiliki kemampuan teknis untuk menilai keamanan suatu produk kosmetik secara mandiri. Oleh karena itu, negara melalui lembaga pengawas memiliki kewajiban memastikan bahwa setiap produk yang beredar telah memenuhi standar keamanan yang ditetapkan. Pengawasan tersebut tidak hanya bertujuan menemukan pelanggaran, tetapi juga mendorong terciptanya kepatuhan hukum dari pelaku usaha. Dengan demikian, fungsi pengawasan BBPOM Semarang memiliki dimensi preventif dan represif dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan perdagangan dan perlindungan kesehatan masyarakat (Miru & Yodo, 2020, hlm. 4).

Dalam pelaksanaan pengawasan, BBPOM Semarang juga melakukan kegiatan pembinaan dan edukasi kepada pelaku usaha kosmetik. Pendekatan pembinaan diperlukan karena tidak seluruh pelanggaran terjadi akibat kesengajaan, tetapi sebagian juga disebabkan oleh kurangnya pemahaman pelaku usaha mengenai kewajiban hukum dalam memproduksi dan memperdagangkan kosmetik. Edukasi tersebut mencakup pemahaman mengenai kewajiban memperoleh izin edar, penggunaan bahan yang aman, pencantuman label yang sesuai, serta larangan memperdagangkan produk yang mengandung bahan berbahaya. Melalui pembinaan, BBPOM tidak hanya berperan sebagai lembaga pengawas yang memberikan sanksi, tetapi juga sebagai institusi yang membangun kesadaran hukum pelaku usaha. Pendekatan tersebut sejalan dengan konsep penegakan hukum modern yang tidak hanya menitikberatkan pada pemberian hukuman, tetapi juga pada upaya pencegahan pelanggaran hukum (Rahardjo, 2020, hlm. 19).

Meskipun berbagai mekanisme pengawasan telah dilakukan, penelitian ini menemukan bahwa masih terdapat hambatan dalam optimalisasi pengawasan terhadap kosmetik ilegal. Salah satu hambatan utama adalah luasnya wilayah pengawasan dan tingginya jumlah produk kosmetik yang beredar di masyarakat. Perkembangan perdagangan melalui marketplace menyebabkan jumlah produk yang harus diawasi semakin meningkat sehingga diperlukan strategi pengawasan berbasis teknologi. Selain itu, perubahan cepat terhadap akun penjual dan produk yang dipasarkan secara digital juga menjadi tantangan tersendiri bagi aparat pengawas. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sistem pengawasan konvensional perlu dikombinasikan dengan sistem pengawasan digital agar mampu mendeteksi peredaran kosmetik ilegal secara lebih efektif (Mulyati dkk., 2025, hlm. 125).

Hambatan lain dalam pelaksanaan pengawasan adalah masih rendahnya kesadaran sebagian konsumen dalam memilih produk kosmetik yang aman dan memiliki legalitas resmi. Sebagian konsumen masih mempertimbangkan faktor harga murah dan tren penggunaan produk dibandingkan aspek keamanan dan

legalitas produk. Kondisi tersebut dimanfaatkan oleh sebagian pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab untuk memasarkan kosmetik tanpa izin edar dengan strategi pemasaran yang menarik. Padahal, penggunaan kosmetik ilegal dapat memberikan dampak negatif terhadap kesehatan konsumen karena tidak adanya jaminan mengenai bahan dan proses produksinya. Oleh karena itu, peningkatan literasi hukum masyarakat menjadi bagian penting dalam mendukung efektivitas pengawasan kosmetik (Kristiyanti, 2021, hlm. 42).

Berdasarkan hasil analisis tersebut, dapat diketahui bahwa pelaksanaan pengawasan BBPOM Semarang terhadap peredaran kosmetik berbahaya tanpa izin edar telah dilakukan melalui berbagai instrumen hukum dan mekanisme pengawasan, baik sebelum maupun setelah produk beredar. Namun, efektivitas pengawasan tersebut masih menghadapi tantangan akibat perkembangan perdagangan digital, keterbatasan sumber daya pengawasan, rendahnya kepatuhan sebagian pelaku usaha, serta kurangnya kesadaran konsumen. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem pengawasan yang melibatkan kolaborasi antara BBPOM Semarang, pelaku usaha, marketplace, dan masyarakat. Penguatan tersebut dapat dilakukan melalui pemanfaatan teknologi digital, peningkatan koordinasi antarinstansi, serta edukasi hukum secara berkelanjutan kepada masyarakat. Dengan demikian, pengawasan terhadap kosmetik ilegal tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi menjadi tanggung jawab bersama untuk menciptakan sistem perdagangan kosmetik yang aman dan memberikan kepastian hukum bagi konsumen.

Implikasi Hukum dan Bentuk Pertanggungjawaban Para Pihak yang Terlibat dalam Peredaran Kosmetik Berbahaya Tanpa Izin Edar

Peredaran kosmetik berbahaya tanpa izin edar tidak hanya menimbulkan persoalan administratif, tetapi juga memiliki implikasi hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam rantai distribusi produk kosmetik. Para pihak tersebut terutama meliputi pelaku usaha sebagai pihak yang memproduksi atau memperdagangkan kosmetik serta marketplace sebagai penyelenggara sarana perdagangan elektronik. Dalam perspektif hukum perlindungan konsumen, setiap pihak yang terlibat dalam kegiatan perdagangan memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa produk yang sampai kepada konsumen memenuhi standar keamanan dan tidak menimbulkan kerugian. Pelaku usaha tidak dapat melepaskan tanggung jawab hanya dengan alasan bahwa konsumen membeli produk secara mandiri melalui marketplace, karena kewajiban menjamin keamanan produk tetap melekat sejak tahap produksi hingga distribusi. Oleh karena itu, peredaran kosmetik ilegal menimbulkan konsekuensi hukum yang harus dipertanggungjawabkan oleh pihak yang menyebabkan atau turut memungkinkan terjadinya pelanggaran tersebut (Kristiyanti, 2021, hlm. 42).

Pelaku usaha kosmetik memiliki tanggung jawab utama dalam memastikan bahwa produk yang diproduksi dan dipasarkan telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Kewajiban tersebut mencakup kewajiban memperoleh izin edar atau notifikasi kosmetik, menggunakan bahan yang aman, memenuhi standar produksi, serta memberikan informasi yang benar mengenai produk kepada konsumen. Apabila pelaku usaha mengedarkan kosmetik tanpa izin edar, maka tindakan tersebut menunjukkan adanya pelanggaran terhadap kewajiban hukum sebagai pelaku usaha. Dalam hukum perlindungan konsumen, pelaku usaha bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat barang yang diperdagangkan tidak memenuhi standar keamanan atau tidak sesuai dengan informasi yang diberikan kepada konsumen. Prinsip tersebut menunjukkan bahwa pelaku usaha memiliki kedudukan sebagai pihak yang paling bertanggung jawab terhadap legalitas dan keamanan produk kosmetik yang diedarkan (Miru & Yodo, 2020, hlm. 4).

Pertanggungjawaban hukum pelaku usaha dalam peredaran kosmetik ilegal dapat dilihat melalui beberapa bentuk, yaitu tanggung jawab administratif, perdata, dan pidana. Tanggung jawab administratif dapat berupa pemberian peringatan, penghentian kegiatan produksi atau distribusi, penarikan produk dari peredaran, hingga pencabutan izin usaha apabila pelaku usaha terbukti melakukan pelanggaran. Sementara itu, tanggung jawab perdata berkaitan dengan kewajiban pelaku usaha memberikan ganti kerugian kepada konsumen yang mengalami kerugian akibat penggunaan produk kosmetik berbahaya. Selain itu, apabila tindakan pelaku usaha memenuhi unsur tindak pidana, maka dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerapan berbagai bentuk tanggung jawab tersebut menunjukkan bahwa hukum memberikan perlindungan secara berlapis terhadap konsumen sebagai pihak yang dirugikan (Zulham, 2021, hlm. 77).

Dalam konteks penelitian ini, keberadaan kosmetik berbahaya tanpa izin edar menunjukkan bahwa sebagian pelaku usaha masih belum sepenuhnya menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan kegiatan perdagangan. Orientasi memperoleh keuntungan ekonomi sering kali menyebabkan pelaku usaha mengabaikan kewajiban hukum yang seharusnya dipenuhi sebelum produk dipasarkan. Praktik tersebut tidak hanya merugikan konsumen secara individual, tetapi juga dapat mengganggu iklim usaha yang sehat karena pelaku usaha yang patuh terhadap regulasi harus bersaing dengan pihak yang menggunakan cara ilegal. Oleh

karena itu, penegakan tanggung jawab hukum terhadap pelaku usaha memiliki fungsi penting dalam menciptakan kepastian hukum dan mendorong kepatuhan dalam industri kosmetik. Penegakan tersebut juga menjadi instrumen untuk memberikan efek jera agar pelaku usaha tidak mengulangi praktik perdagangan kosmetik ilegal (Soekanto, 2021, hlm. 8).

Selain pelaku usaha, marketplace juga memiliki peranan penting dalam peredaran kosmetik melalui sistem perdagangan elektronik. Marketplace memang bukan pihak yang secara langsung memproduksi atau menjual kosmetik, tetapi keberadaannya menyediakan sarana yang memungkinkan transaksi antara pelaku usaha dan konsumen berlangsung. Oleh karena itu, marketplace memiliki tanggung jawab hukum untuk memastikan bahwa sistem perdagangan elektronik yang disediakan tidak menjadi sarana penyebaran produk yang melanggar hukum. Bentuk tanggung jawab marketplace dapat dilakukan melalui mekanisme verifikasi identitas penjual, penyediaan sistem pelaporan produk ilegal, pengawasan terhadap informasi produk, serta tindakan penghapusan terhadap produk yang terbukti tidak memenuhi ketentuan. Dalam perspektif hukum telematika, penyelenggara sistem elektronik memiliki kewajiban untuk membangun sistem yang aman dan bertanggung jawab terhadap aktivitas yang berlangsung melalui platform yang dikelolanya (Makarim, 2021, hlm. 96).

Tanggung jawab marketplace dalam peredaran kosmetik ilegal pada dasarnya berkaitan dengan kewajiban penyelenggara perdagangan elektronik untuk menciptakan sistem transaksi yang aman, transparan, dan dapat dipercaya. Marketplace tidak dapat sepenuhnya dibebaskan dari tanggung jawab karena platform tersebut memiliki kemampuan untuk mengatur mekanisme transaksi, termasuk menentukan persyaratan bagi penjual yang ingin memasarkan produk melalui sistemnya. Kewajiban tersebut semakin penting karena konsumen sering kali menganggap keberadaan suatu produk dalam marketplace sebagai bentuk legitimasi bahwa produk tersebut aman dan layak digunakan. Apabila marketplace tidak melakukan pengawasan yang memadai, maka platform tersebut secara tidak langsung dapat menjadi sarana beredarnya produk yang melanggar hukum. Oleh karena itu, tanggung jawab marketplace harus dipahami sebagai bentuk tanggung jawab kelembagaan dalam menciptakan ekosistem perdagangan digital yang sesuai dengan prinsip perlindungan konsumen (Makarim, 2021, hlm. 96).

Dalam perspektif hukum perdagangan elektronik, marketplace memiliki kewajiban untuk menyediakan informasi yang benar mengenai barang dan jasa yang diperdagangkan melalui sistem elektronik. Informasi tersebut mencakup identitas pelaku usaha, karakteristik produk, legalitas barang, serta informasi lain yang diperlukan agar konsumen dapat mengambil keputusan secara tepat. Ketidaksesuaian informasi produk atau keberadaan produk kosmetik tanpa izin edar menunjukkan adanya kelemahan dalam mekanisme pengawasan internal marketplace. Oleh karena itu, marketplace perlu menerapkan sistem pencegahan melalui verifikasi penjual, pemantauan produk yang ditawarkan, serta mekanisme pengaduan konsumen yang efektif. Upaya tersebut tidak hanya bertujuan memenuhi kewajiban hukum, tetapi juga menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perdagangan elektronik sebagai sarana transaksi yang aman (Mulyati dkk., 2025, hlm. 125).

Namun demikian, tanggung jawab marketplace dalam peredaran kosmetik ilegal memiliki batas tertentu karena marketplace bukan merupakan pihak yang memproduksi maupun secara langsung mengedarkan produk tersebut. Kedudukan marketplace lebih tepat dipahami sebagai penyedia sarana perdagangan yang memiliki kewajiban melakukan pengawasan dalam batas kemampuan dan kewenangannya. Apabila marketplace telah menyediakan mekanisme pengawasan, melakukan tindakan terhadap laporan pelanggaran, serta bekerja sama dengan lembaga pengawas seperti BPOM, maka tanggung jawab utamanya berada pada pelaku usaha sebagai pihak yang memproduksi dan menawarkan produk ilegal. Sebaliknya, apabila marketplace mengetahui atau seharusnya mengetahui adanya produk ilegal tetapi tetap membiarkan produk tersebut beredar, maka dapat timbul persoalan mengenai kelalaian dalam menjalankan kewajiban hukumnya. Dengan demikian, pembagian tanggung jawab antara pelaku usaha dan marketplace perlu dilihat berdasarkan peran dan tingkat keterlibatan masing-masing pihak dalam proses peredaran kosmetik ilegal.

Dari perspektif perlindungan konsumen, konsumen yang mengalami kerugian akibat penggunaan kosmetik berbahaya tanpa izin edar memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum dan pemulihan kerugian. Perlindungan tersebut dapat diberikan melalui mekanisme administratif oleh lembaga pengawas, penyelesaian sengketa konsumen, maupun gugatan berdasarkan ketentuan hukum perdata apabila terdapat kerugian yang dapat dibuktikan. Konsumen juga memiliki hak memperoleh informasi yang benar mengenai produk yang akan digunakan sehingga keputusan pembelian dilakukan berdasarkan informasi yang lengkap dan tidak menyesatkan. Dalam konteks kosmetik ilegal, lemahnya informasi mengenai keamanan produk menyebabkan posisi konsumen menjadi semakin rentan terhadap kerugian. Oleh karena itu, penguatan perlindungan konsumen harus dilakukan melalui peningkatan pengawasan, pemberian informasi yang mudah

diakses, serta penegakan tanggung jawab terhadap pihak yang menyebabkan kerugian konsumen (Kristiyanti, 2021, hlm. 42).

Berdasarkan hasil analisis terhadap tanggung jawab para pihak, dapat diketahui bahwa peredaran kosmetik berbahaya tanpa izin edar merupakan persoalan hukum yang membutuhkan pendekatan kolaboratif antara pemerintah, pelaku usaha, marketplace, dan masyarakat. Pelaku usaha merupakan pihak utama yang bertanggung jawab terhadap legalitas dan keamanan produk kosmetik yang dipasarkan, sedangkan marketplace memiliki tanggung jawab dalam memastikan sistem perdagangan elektronik yang disediakan tidak menjadi sarana beredarnya produk ilegal. BPOM memiliki peran sebagai lembaga pengawas yang melakukan pembinaan, pemeriksaan, serta penindakan terhadap pelanggaran yang ditemukan. Sementara itu, konsumen memiliki peran melalui peningkatan kesadaran hukum dan kehati-hatian dalam memilih produk kosmetik. Dengan demikian, efektivitas perlindungan hukum terhadap peredaran kosmetik ilegal tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi, tetapi juga pada pelaksanaan tanggung jawab masing-masing pihak secara konsisten (Soekanto, 2021, hlm. 8).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai “Analisis Peredaran Kosmetik Berbahaya Tanpa Izin Edar dan Implikasi Hukum Para Pihak”, dapat disimpulkan bahwa pengawasan terhadap peredaran kosmetik berbahaya tanpa izin edar oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang telah dilakukan melalui mekanisme pengawasan sebelum produk beredar (*pre-market control*) dan setelah produk beredar (*post-market control*). Pelaksanaan pengawasan tersebut dilakukan melalui pemeriksaan legalitas produk, pengawasan terhadap sarana produksi dan distribusi, pengujian laboratorium, penarikan produk yang melanggar ketentuan, serta pemberian tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran. Meskipun demikian, pelaksanaan pengawasan masih menghadapi berbagai kendala, terutama akibat perkembangan perdagangan melalui marketplace, luasnya peredaran produk kosmetik digital, keterbatasan pengawasan terhadap jumlah produk yang beredar, serta masih rendahnya kepatuhan sebagian pelaku usaha dan kesadaran hukum konsumen. Oleh karena itu, efektivitas pengawasan kosmetik tidak hanya bergantung pada kewenangan BBPOM Semarang, tetapi juga membutuhkan dukungan, koordinasi, dan keterlibatan aktif dari seluruh pihak yang berada dalam rantai distribusi kosmetik. Peredaran kosmetik berbahaya tanpa izin edar juga menimbulkan konsekuensi hukum terhadap para pihak yang terlibat, khususnya pelaku usaha kosmetik dan marketplace sebagai bagian dari sistem perdagangan elektronik. Pelaku usaha memiliki tanggung jawab utama untuk memastikan bahwa produk kosmetik yang diproduksi dan dipasarkan telah memenuhi standar keamanan, memiliki izin edar, serta memberikan informasi yang benar kepada konsumen. Pelanggaran terhadap kewajiban tersebut dapat menimbulkan pertanggungjawaban hukum berupa sanksi administratif, tanggung jawab perdata terhadap kerugian konsumen, maupun pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sementara itu, marketplace memiliki tanggung jawab dalam menyediakan sistem perdagangan elektronik yang aman melalui mekanisme verifikasi penjual, pengawasan informasi produk, dan tindakan terhadap produk yang terbukti melanggar ketentuan hukum. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap konsumen dari peredaran kosmetik ilegal memerlukan sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, marketplace, dan masyarakat agar tercipta sistem perdagangan kosmetik yang aman, bertanggung jawab, dan memberikan kepastian hukum.

DAFTAR REFERENSI

- Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. (2022). Pedoman Pengawasan Produk Kosmetik. Jakarta: Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia.
- Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. (2023). Pedoman pengawasan kosmetik. Jakarta: Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia.
- Kristiyanti, C. T. S. (2021). Hukum perlindungan konsumen. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi. (2021). Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Sinar Grafika.
- Makarim, E. (2021). Pengantar hukum telematika: Suatu kajian kompilasi. Jakarta: Rajawali Pers.
- Makarim, Edmon. (2021). Pengantar Hukum Telematika: Suatu Kajian Kompilasi. Jakarta: Rajawali Pers.
- Miru, A., & Yodo, S. (2020). Hukum perlindungan konsumen. Jakarta: Rajawali Pers.
- Miru, Ahmadi, & Yodo, Sutarman. (2020). Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mulyati, A. S., dkk. (2025). Tanggung jawab hukum platform marketplace terhadap peredaran kosmetik ilegal di Indonesia. RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business, 4(1), 125.
- Mulyati, Agustine Susi, dkk. (2025). “Tanggung Jawab Hukum Platform Marketplace terhadap Peredaran Kosmetik Ilegal di Indonesia.” RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business, 4(1).

- Mustika, D. H., Darmawan, D., Wibowo, A. S., Sulani, & Gautama, E. C. (2023). Legal protection and preventive measures by BPOM against the circulation of illegal cosmetics in Indonesia. *Journal of Social Science Studies*, 3(4).
- Mustika, Dwi Heri, Darmawan, Didit, Wibowo, Agung Satyro, Sulani, & Gautama, Elly Christanti. (2023). "Legal Protection and Preventive Measures by BPOM Against the Circulation of Illegal Cosmetics in Indonesia." *Journal of Social Science Studies*, 3(4).
- Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik.
- Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 30 Tahun 2020 tentang Persyaratan Teknis Penandaan Kosmetika.
- Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pengawasan Periklanan Kosmetika.
- Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika.
- Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pembuatan dan Peredaran Kosmetik.
- Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pedoman Dokumen Informasi Produk Kosmetik.
- Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Penandaan, Promosi, dan Iklan Kosmetik.
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2021.
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.
- Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
- Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Rahardjo, S. (2020). *Ilmu hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, S. (2021). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, Soerjono. (2021). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
- Wedayanti, N. K. A. S., & Utami, P. D. Y. (2023). Perlindungan hukum konsumen terhadap produk kosmetik yang tidak terdaftar BPOM. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 11(8), 1805.
- Wedayanti, Ni Kadek Ari Sukma, & Utami, Putu Devi Yustisia. (2023). "Perlindungan Hukum Konsumen terhadap Produk Kosmetik yang Tidak Terdaftar BPOM." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 11(8).
- Zulham. (2021). *Hukum perlindungan konsumen*. Jakarta: Kencana.
- Zulham. (2021). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana.